WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa prevalensi *stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Padang Panjang secara terencana dan terpadu, perlu adanya aturan tentang percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kota Padang Panjang;

c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2012-2024, Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang Panjang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024;

Mengingat…

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1398);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, terganggu perkembangan, kecerdasan dan metabolisme tubuh.
7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
8. Prevalensi *stunting* adalah jumlah keseluruhan kasus *stunting* yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
9. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah jumlah pasangan suami istri yang usia perempuannya 15-49 tahun.
10. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan focus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting.*

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
13. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, *holistic, integrative*, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
14. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
15. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* selanjutnya disingkat TPPS adalah Tim yang bertugas melakukan pengendalian, penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dan dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia.

BAB II

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

(1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
(2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. menurunkan prevalensi *stunting*;
   b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
   c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
   d. memperbaiki pola asuh;
   e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
   f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
a. remaja;
b. calon pengantin;
c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

(1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target RPJMD 2018-2023.

(2) Pencapaian target RPJMD 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2023.

(2) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak pendukung.

Pasal 6

(1) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Walikota;
   b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
   c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan;
   d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
   e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(3) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dikembangkan berdasarkan dokumen strategi komunikasi melibatkan sektor kesehatan dan non kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku yang sehat untuk Percepatan Penurunan Stunting kelompok sasaran.

(4) Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* sampai dengan kelurahan dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
b. penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
c. penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;

d. partisipasi...

d. partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
e. integrasi mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
f. penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 8

(1) Dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.

(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting;*
b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
c. pendampingan semua calon pengantin/calon PUS;
d. surveilans keluarga berisiko *stunting*;
e. audit kasus *stunting*;
f. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *stunting* dan anak sekolah usia dini;
g. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi; dan
h. pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga.

(4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

(1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah;
b. penapisan ibu hamil;
c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
d. penapisan keluarga dengan PUS pascapersalinan dan pasca keguguran;
e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan;
f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(2) Pendampingan…

(2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
a. penyuluhan;
b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

(3) Pendampingan semua calon pengantin/calon PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(4) Surveilans keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(5) Audit kasus s*tunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *stunting* dan anak sekolah usia dini dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.

(7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.

(8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi keluarga beresiko *stunting*.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

(1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11…

Pasal 11

(1) Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.

(2) Kelurahan memprioritaskan penggunaan dana kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(3) Kelurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 12

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan.

(2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kelurahan

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kelurahan.

(2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Daerah; dan
e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 16

(1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
   a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 September 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022-2024.

INDIKATOR TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1	Persentase anak 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan yang memperoleh Vitamin A	90%	Dinas Kesehatan
2	Persentase balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	100%	Dinas Kesehatan
3	Persentase layanan Ibu Nifas	100%	Dinas Kesehatan
4	Cakupan kelas ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan
5	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80%	Dinas Kesehatan
	TERSEDIANYA LAYANAN INTERVENSI SENSITIF		
1	Persentase keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita	100%	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Cakupan rumah tangga peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Jamkesda	100%	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Dinas Kesehatan

5	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang mendapatkan Sesi Pengembangan Keluarga (*Family Development Session*) gizi dan kesehatan	100%	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Cakupan keluarga Seribu Hari Pertama Kehidupan miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai	100%	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Cakupan desa menerapkan P2L	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Persentase pelayanan Keluarga Berencana pascapersalinan	70%	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	15,5%	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN